



## PENDIDIKAN FIQIH IBADAH DALAM KITAB SABILAL MUHTADIN KARYA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL- BANJARI

Ahmad Syihabudin<sup>1</sup>, Uwandi<sup>2</sup>, Sarbendi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>STAI Assalamiyah Serang

Email: [Asyihabudin246@gmail.com](mailto:Asyihabudin246@gmail.com)<sup>1</sup>, [uwandimm@gmail.com](mailto:uwandimm@gmail.com)<sup>2</sup>, [sarbendiallbantani03@gmail.com](mailto:sarbendiallbantani03@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Pendidikan fiqh ibadah adalah suatu upaya untuk memberikan pembelajaran tentang fiqh ibadah yaitu mengenai cara mendirikan suatu ibadah dalam Islam sesuai dengan ketentuan syar'i. Salah satu kitab yang monumental dan sampai sekarang masih menjadi rujukan fiqh khususnya di wilayah Asia Tenggara adalah Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kitab tersebut memuat penjelasan yang rinci mengenai ketentuan fiqh dalam Islam yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Kalimantan. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji pendidikan fiqh ibadah yang tertuang dalam Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah proses pendidikan fiqh ibadah dan menelaah tujuan pendidikan fiqh ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer meliputi konsep umum fiqh ibadah, konsep pendidikan fiqh ibadah dan kajian tentang Banjar sebagai budaya. Data sekunder adalah biografi singkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan deskripsi umum Kitab Sabilal Muhtadin. Teknik pengumpulan data mencakup Studi Dokumenter dan Studi Kepustakaan. Teknik pengolahan data meliputi metode deskriptif, editing klasifikasi data, dan interpretasi data. Hasil penelitian yang didapat bahwa pendidikan fiqh ibadah yang terdapat dalam kitab Sabilal Muhtadin dapat dipahami dari uraian penjelasan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai fiqh. Tujuan pendidikan fiqh ibadah meliputi memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fiqh kepada masyarakat, membuka pandangan masyarakat tentang ibadah yang benar dalam agama Islam, memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai fiqh ibadah, menjawab persoalan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam, menghapuskan kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang bersifat takhayul. proses pendidikan fiqh ibadah yang terjadi dapat dilihat dari adanya perubahan perilaku dan pengetahuan masyarakat Kalimantan Selatan tentang fiqh ibadah setelah mempelajari Kitab Sabilal Muhtadin.

**Kata kunci:** Pendidikan Fiqih Ibadah, Kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

## PENDAHULUAN

Pendidikan fiqih ibadah merupakan salah satu ruang lingkup dalam pendidikan agama Islam. Fiqih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan para mukalaf yang dikeluarkan dalil yang terperinci. Dengan mempelajari fiqih ibadah seorang muslim dapat mengerjakan ibadahnya sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam Islam sehingga ibadah tersebut bernilai tinggi karena ibadah haruslah berlandaskan ilmu dalam mengerjakannya.

Pentingnya fiqih ibadah untuk dipelajari bertujuan untuk membentuk seorang pribadi muslim yang paham dengan tata cara ibadah yang sudah disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Firman Allah Swt dalam Q.S. Az-Zariyat/51: 56 menyatakan dan menjelaskan bahwa Allah Swt menciptakan makhluknya yaitu jin dan manusia bertujuan untuk melaksanakan ibadah atau menyembah Allah Swt. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya seorang muslim mempelajari tata cara ibadah yang benar agar ibadah dapat bernilai tinggi dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Swt.

Tentunya untuk mempelajari fiqih ibadah, seorang muslim harus mempelajarinya dari sumber yang benar dan tidak menyesatkan serta memiliki jalur sanad yang sampai kepada Rasulullah Saw sebagai sumber utama dalam ajaran agama Islam. Sumber tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kitab yang telah dikarang oleh para ulama terdahulu dan diwariskan untuk dipelajari hingga sekarang, salah satu kitab tersebut adalah Kitab Sabilal Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berasal dari Kalimantan Selatan yang telah menuntut ilmu mengenai agama Islam di Makkah selama 30 tahun. Banyak sekali kitab yang telah dikarang oleh beliau, diantaranya yaitu Kitab Ushuluddin yang membahas tentang pengetahuan dasar mengenal Allah Swt. Kitab Tughfatur Raghabin yang membahas tentang hakikat iman dan hal-hal yang bisa merusaknya, Kitab Sabilal Muhtadin yang membahas tentang ibadah, Kitab Luqtatul 'Ajl yang di dalamnya membahas tentang

wanita haid dan nifas, serta banyak lagi karya-karya beliau yang lainnya.

Kitab Sabilal Muhtadin mengandung banyak pelajaran tentang fiqih ibadah di dalamnya, kitab ini telah banyak dipelajari oleh para orang muslim khususnya di daerah Kalimantan Selatan. Popularitas Kitab Sabilal Muhtadin tidak hanya tersebar di Kalimantan Selatan tetapi juga di daerah lain di Indonesia, bahkan telah menjadi kitab rujukan dalam mempelajari fiqih ibadah di wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei Thailand, Singapura, dan Kamboja dan kitab ini pertama kali diterbitkan di Istanbul (Turki) pada tahun 1300 H, kemudian dicetak ulang di Kairo (Mesir) dan Makkah (Saudi Arabia).

Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memuat tentang Fiqh, yaitu mengenai hukum-hukum Islam. Seperti halnya kitab-kitab Fiqh yang berbahasa Arab, pembahasan dimulai dengan Kitab Thahārah (bersuci), kemudian Kitab Shalat, Kitab Puasa, Kitab Zakat, dan seterusnya. Masing-masing kitab terdiri dari bab-bab dan pasal. Ibadah-ibadah tersebut dijelaskan dalam Kitab Sabilal Muhtadin secara mendetail yang sebagian besar merujuk pada Mazhab Syafi'i karena sesuai dengan bidang ilmu yang beliau pelajari selama di Makkah dan Madinah serta mayoritas muslim di Indonesia berpedoman kepada Mazhab Syafi'i, hal ini disebabkan sejak awal penyebaran agama Islam di Indonesia yakni oleh Wali Songo yang juga pengikut Mazhab Syafi'i. Penjelasan tentang ibadah serta hukum-hukumnya dalam Kitab Sabilal Muhtadin dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat di Indonesia khususnya di Kalimantan Selatan, selain mudah dipahami juga mudah untuk diamalkan karena sesuai dengan kultur dan keadaan geografis masyarakat lokal sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam mengamalkan syariat Islam.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwasanya salah satu isi kandungan adalah tentang thaharah. Thaharah merupakan syariat Islam yang menjelaskan tentang cara bersuci baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Dalam pengertian lain thaharah berarti menyucikan dan membersihkan diri dari najis dan hadas sebagai salah satu syarat melakukan

ibadah yang dapat dilakukan dengan wudhu, mandi dan tayamum dengan alat yang digunakan yaitu air, debu, dan atau batu.

Kitab Sabilal Muhtadin mengandung penjelasan thaharah secara detail yang diawali dengan membahas perkara air terlebih dahulu karena thaharah tidak terlepas dari air yang digunakan untuk bersuci. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab Sabilal Muhtadin mengklasifikasikan air ke dalam beberapa jenis, secara umum ada air yang layak digunakan untuk bersuci dan ada air yang tidak layak digunakan untuk bersuci.

Agama Islam telah mengatur bahwasanya seorang muslim mukallaf yang ingin melaksanakan ibadah semisal shalat diharuskan untuk bersuci terlebih dahulu yaitu dengan berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil dan sebagai syarat sahnya shalat, seseorang yang tidak berwudhu sebelum shalat maka shalatnya dianggap tidak sah. Oleh karena itu, seorang muslim diharuskan untuk mengetahui tata cara bersuci dengan tujuan agar ibadah yang dilaksanakan sudah sesuai aturan yang telah diatur dalam agama Islam dan ibadah yang dilaksanakan bernilai tinggi serta berpeluang diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang berlimpah.

Seorang muslim dapat mempelajari tata cara bersuci melalui Kitab Sabilal Muhtadin pada pembahasan thaharah, dengan mempelajari thaharah yang bersumber dari Kitab Sabilal Muhtadin seorang muslim dapat menyerap ilmu thaharah dengan mudah karena penjelasannya yang detail dan mudah dipahami.

Pentingnya thaharah untuk dipelajari oleh seorang muslim tentunya bertujuan agar seorang muslim dapat menjalankan ibadahnya yang lain terutama shalat yang harus dilaksanakan dalam keadaan suci. Dengan demikian, melihat betapa pentingnya thaharah untuk dipelajari maka hukum mempelajari ilmu thaharah bisa dikategorikan wajib karena ilmu thaharah mendahului ibadah wajib yang lain.

Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat dianjurkan untuk menjadi kitab rujukan dalam mempelajari fiqh ibadah tidak terkecuali ilmu

tentang thaharah. Kitab ini sangat dianjurkan untuk dipelajari oleh umat Islam khususnya yang bertempat tinggal di Kalimantan Selatan, karena penjelasan dalam Kitab Sabilal Muhtadin memudahkan masyarakat Kalimantan Selatan dalam melaksanakan ibadah dalam kehidupan sehari-hari yang disesuaikan dengan keadaan geografis dan kultur masyarakat Kalimantan Selatan. Kehadiran Kitab Sabilal Muhtadin juga dalam rangka meluruskan praktek ibadah dan memberikan arahan pada masyarakat untuk ke jalan yang benar melalui Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya fiqh ibadah yang terkandung dalam Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat dianjurkan untuk dipelajari. Fiqh ibadah wajib hukumnya untuk dipelajari oleh umat Islam agar bisa melaksanakan ibadah dengan bekal ilmu pengetahuan, salah satu ilmu tersebut adalah mengenai thaharah yaitu tata cara bersuci dalam agama Islam. Thaharah menjadi penting untuk dipelajari karena menjadi syarat sahnya dalam melaksanakan ibadah. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa pendidikan fiqh ibadah sangatlah penting, maka untuk mempelajari fiqh ibadah tersebut dapat bersumber dari Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, maka penulis pun membuat penelitian yang akan membahas tentang fiqh ibadah dan dalam penelitian ini penulis akan mengungkapkan mengenai pendidikan fiqh yang dijelaskan dalam Kitab Sabilal Muhtadin.

Penelitian ini perlu dilaksanakan karena masih belum ada penelitian yang secara rinci membahas mengenai fiqh terkhusus mengenai pendidikannya yang diambil dari Kitab Sabilal Muhtadin. Dengan demikian, penelitian ini merupakan sebuah pembaruan dari penelitian sebelumnya, dan akan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang fiqh. Jika dimaknai lebih mendalam maka akan ditemukan bahwa Kitab Sabilal Muhtadin mengandung sebuah pendidikan di dalamnya yang menerangkan mengenai fiqh

kepada umat Islam. Maka dari itu, untuk mewujudkannya maka peneliti menuangkannya ke dalam penelitian dengan judul “Pendidikan Fiqih Ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari”..

## METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa rangkaian kata-kata, kalimat atau simbol tanpa menggunakan rumus numerik untuk mengolah datanya. Penulis akan menguraikan dan menggambarkan data dan hasil penelitian menggunakan kata-kata atau kalimat yang terstruktur sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan dan menguraikan data dan hasil penelitian yang akan diperoleh dari hasil meneliti, menelaah, dan memahami isi kandungan Kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

## PEMBAHASAN

### *Pendidikan Fiqih Ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin pada Pembahasan Thaharah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*

Ditinjau dari kitab fiqih yang lain maka dapat dipahami bahwa thaharah menurut kitab Bughyatul Thullab adalah: menurut bahasa artinya bersih atau suci dari benda kotor. Sedangkan menurut istilah syara' adalah mengangkat (niat) hadas dan menghilangkan najis atau thaharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan shalat, berupa wudhu, mandi, tayamum. Sedangkan pengertian thaharah ditinjau dari Kitab Sabilal Muhtadin secara bahasa adalah suci dan bersih dari segala macam noda, secara syara' adalah hilangnya penghalang yang disebabkan oleh hadas dan najis dan dapat pula diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan untuk memberi faedah menghilangkan penghalang atau sebagian dari akibatnya (pengaruhnya).

Meninjau dari pengertian di atas mengenai pengertian thaharah dari dua kitab

fiqih ibadah maka dapat dipahami bahwa thaharah pada dasarnya memiliki pengertian atau maksud yang sama yaitu suci dari hal yang kotor atau noda berupa najis atau hadas. Thaharah menurut kedua kitab tersebut adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengangkat hadas dan najis dari tubuh agar dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya.

Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya bahwa Kitab Sabilal Muhtadin merupakan kitab yang membahas ketentuan fiqih dalam Islam terutama perihal fiqih ibadah. Setiap ibadah dalam Islam terutama shalat harus dilaksanakan dalam keadaan suci terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Maka dari itu adalah hal yang penting bagi umat Islam untuk mengetahui tata cara bersuci yang diatur dalam agama Islam.

Berdasarkan Q.S. Al-Maidah/5: 6, untuk melaksanakan ibadah terutama shalat maka harus berwudu terlebih dahulu dengan membasuh muka, kedua tangan, kepala dan kaki. Ketentuan ini adalah syariat yang harus dipatuhi oleh semua umat Islam untuk bisa mendirikan ibadah terutama shalat dan tawaf serta membaca Al-Qur'an karena ibadah-ibadah tersebut harus dilaksanakan dalam keadaan suci sehingga ibadah dapat diterima di sisi Allah Swt.

Secara logika dapat dipahami bahwa untuk bersuci diperlukan air sebagai media atau alat dalam bersuci untuk membersihkan diri dari hal yang kotor seperti najis. Maka dari itu, seorang muslim perlu mengetahui jenis air yang layak digunakan untuk bersuci karena sesungguhnya tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Pembahasan mengenai air ini dapat ditemukan dalam Kitab Sabilal Muhtadin pada Kitab Thaharah yang secara rinci menjelaskan mengenai air.

Kitab Thaharah merincikan pembahasan mengenai air yang dibagi dalam pembahasan air mutlak, air mutlak yang makruh memakainya, air musta'mal, air yang terkena najis, ijihad dalam menentukan air dan tanah yang dipakai untuk bersuci, hukum tempayan air. Pembahasan mengenai air tersebut dijelaskan secara rinci oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang tertulis

dalam Kitab Sabilal Muhtadin. Air mutlak yang dijelaskan dalam Kitab Sabilal Muhtadin adalah air yang murni tanpa dicampuri oleh apa pun sehingga layak digunakan untuk bersuci. Air mutlak yang makruh memakainya dalam Kitab Sabilal Muhtadin adalah air yang makruh dipakai untuk bersuci yang merupakan air yang sangat panas atau sangat dingin juga air yang ada daerah tertentu di muka bumi yang pernah Allah turunkan azab di daerah tersebut. Air musta'mal yang dimaksud dalam Kitab Sabilal Muhtadin adalah air yang sudah terpakai untuk bersuci baik untuk berwudu maupun mandi wajib, air ini tidak bisa dipakai kembali untuk bersuci. Air yang terkena najis yang dijelaskan dalam Kitab Sabilal Muhtadin adalah air yang tercampur najis pada air yang kurang dari dua kullah, air ini sudah pasti tidak bisa digunakan untuk bersuci.

Ijtihad dalam menentukan air dan tanah yang dipakai untuk bersuci juga dijelaskan dalam Kitab Sabilal Muhtadin bahwa dapat dipahami secara sempit bahwasanya seseorang perlu melakukan sebuah pemikiran dalam menentukan air dapat digunakan untuk bersuci atau tidak, air tersebut mutlak atau air najis. Dalam menentukan hal tersebut diperlukan sebuah pemikiran yang mendalam dengan memperhatikan tanda-tanda yang ada pada air yang dilihat tersebut.

Hukum tempayan air yang dijelaskan dalam Kitab Sabilal Muhtadin dikatakan bahwa boleh menyimpan air dalam tempayan selama tempayan tersebut dalam keadaan suci artinya tidak terkontaminasi najis atau dibuat dari bahan yang najis. Maka dari itu, tempayan yang dibolehkan adalah tempayan yang terbuat dari benda yang suci dan halal untuk dipakai. Karena pada dasarnya air yang disimpan di tempat yang terkontaminasi najis maka najis akan mengalahkan atau merusak kesucian dari air tersebut walaupun najisnya lebih sedikit daripada air yang terkena najis.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pendidikan fiqh ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin diawali dengan Kitab Thaharah yang memiliki pokok bahasan air. Hal ini tentunya hal yang patut dipahami

bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam menulis Kitab Sabilal Muhtadin tidak langsung membahas pelaksanaan ibadah seperti shalat, puasa, zakat dll. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terlebih dahulu memberikan penjelasan berupa air yang merupakan media untuk bersuci dalam Islam.

Sudah diketahui bersama bahwasanya ibadah dalam Islam harus dilaksanakan dalam keadaan yang suci untuk itu seorang muslim harus paham betul mengenai tata cara bersuci yang baik dalam Islam. Oleh karena itu, seorang muslim perlu dibekali dengan pengetahuan air yang layak digunakan untuk bersuci dan air mana yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. Dengan demikian, seorang muslim dapat membedakan air tersebut.

Pembahasan air pada Kitab Thaharah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab Sabilal Muhtadin secara rinci telah menunjukkan bahwa adanya upaya pendidikan dalam Kitab Sabilal Muhtadin agar umat Islam dapat memahami secara baik mengenai air dalam thaharah sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Dengan membaca dan memahami Kitab Thaharah secara seksama maka seseorang akan bisa mengetahui secara jelas dan detail mengenai air dalam thaharah.

Ada berbagai bentuk thaharah dalam syariat Islam seperti wudu, mandi wajib dan tayamum. Wudu menurut Kitab Bughyatul Thullab adalah cara atau perbuatan yaitu memakai air pada anggota tertentu yang diawali dengan niat. Sedangkan wudu menurut Kitab Sabilal Muhtadin adalah perbuatan dalam menyampaikan air ke seluruh anggota wudu. Maka dapat dipahami bahwa wudu adalah perbuatan membasuh anggota wudu dengan air yang mengalir yang diawali dengan niat. Wudu dilaksanakan dalam rangka agar dapat melaksanakan shalat dan ibadah yang lain yang mengharuskan dalam keadaan suci yaitu bebas dari hadas dan najis. Lebih lanjut dalam kitab Bidayat Al-Hidaya Dalam berwudlu imam al Ghazali memberikan tuntunan adab meliputi tuntunan yang bersifat wajib hingga sunnah-sunnahnya, maka dapat dimengerti bahwa melaksanakan wudu bukan hanya sekedar untuk menyampaikan air ke

seluruh anggota wudu melainkan juga ada adab yang harus dijaga dalam berwudu.

Mandi wajib ditinjau dari pengertian yang tertuang dalam kitab *Bughyatul Thullab* menurut bahasa adalah mengalir air pada sesuatu dan menurut istilah adalah mengalirkan air atas sekalian badan serta niat sesuai dengan keperluannya. Sedangkan ditinjau dari Kitab *Sabilal Muhtadin* mandi wajib secara bahasa adalah mengalirkan air ke atas sesuatu dan menurut istilah atau syara' adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat selain dari manid mayat. Maka dapat dipahami bahwa dari dua pengertian tentang mandi wajib memiliki kesamaan dalam mengartikan mandi wajib yang pada pokoknya adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat untuk mengangkat hadas besar dari seluruh tubuh.

Lebih lanjut menurut pandangan Imam al-Ghazali, adab mandi ketika seseorang melakukan junub atau bermimpi basah yaitu dianjurkan untuk segera menuju ke kamar mandi guna membasuh kedua tangan sebanyak tiga kali, kemudian menghilangkan kotoran yang melekat pada tubuh, lalu wudlu sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa mandi wajib juga harus memperhatikan adab-adab sehingga mandi dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Tayamum ditinjau dari kitab *Bughyatul Thullab* menurut bahasa adalah cara bersuci selain mandi dan wudhu dan menurut syara' adalah mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti wudhu dan mandi. Sedangkan kitab *Sabilal Muhtadin* mengartikan tayamum menurut bahasa adalah qashad yakni menyahajakan dan menurut istilah syara' adalah menyampaikan tanah ke muka dan kedua tangan dengan beberapa syarat tertentu. Maka dapat dipahami bahwa tayamum adalah upaya dalam menyampaikan tanah ke muka dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudu dan mandi wajib dengan memenuhi beberapa syarat yang mengharuskannya untuk bertayamum. Lebih lanjut dalam kitab *Bidayat Al-Hidaya* untuk melakukan tayamum imam al-Ghazali memberikan tuntunan kepada

seseorang untuk bersabar terlebih dahulu untuk menunggu datangnya waktu salat.

Maka dapat dipahami di sini bahwa sikap sabar lebih didahulukan daripada tayamum karena boleh jadi ketika menjelang shalat air sudah terlihat sehingga membatalkannya untuk wajib bertayamum seperti yang telah dijelaskan dalam kitab *Sabilal Muhtadin*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa pendidikan fiqh ibadah yang terkandung dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* terkhusus pada pembahasan thaharah yang juga meliputi wudu, mandi wajib, dan tayamum dijelaskan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari secara jelas dan detail sehingga umat Islam dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam hal beribadah kepada Allah. Pendidikan fiqh ibadah yang termuat dalam Kitab *Sabilal Muhtadin* ini sangat penting bagi kehidupan umat Islam. Dengan mempelajari fiqh ibadah seseorang dapat melaksanakan ibadahnya berdasarkan ilmu yang telah dipelajarinya sehingga ibadah tidak sia-sia.

Teori dalam penelitian ini menyebutkan bahwa pengertian fiqh merupakan pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam praktis yang diperoleh dari istimbat dalil. Wahbah az-Zuhaili mengutip ulama kalangan Syafi'iyah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari dalil yang terperinci. Dengan demikian, fiqh adalah suatu ilmu yang berisi tentang hukum syara amal perbuatan seorang muslim yang bersumber dari dalil-dalil yang dirinci oleh para mujtahid.

Adapun pengertian ibadah menurut Ali al-Jurjani mengartikan ibadah sebagai perbuatan mukalaf yang menyelisihi hawa mafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhannya. Ibrahim berpendapat ibadah yaitu istilah bagi terhimpunnya kesempurnaan cinta, ketundukan, dan takut. Adapun ibadah menurut Ali Hasabillah adalah aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, dengan mengikuti segala perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, dan bersyukur atas nikmat-Nya, ibadah itu untuk memperbaiki hamba, sangat

penting dilakukan, demi kebaikan dan kesempurnaan jamaah (umat manusia).

Ditinjau dari teori di atas maka dapat dipahami bahwa Kitab Sabilal Muhtadin mengandung banyak pendidikan fiqh ibadah di dalamnya. Pendidikan fiqh ibadah ini mengambil rujukan pada mazhab syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas di Indonesia terutama di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kitab Sabilal Muhtadin adalah suatu kitab yang berupaya untuk memberikan pendidikan fiqh ibadah kepada masyarakat luas khususnya di Kalimantan Selatan.

### ***Tujuan Pendidikan Fiqih Ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin pada Pembahasan Thaharah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari***

Menelaah isi dari Kitab Sabilal Muhtadin maka dapat dipahami bahwa ada beberapa tujuan yang dapat dipahami secara tersirat. Kitab Sabilal Muhtadin yang merupakan sebuah kitab rujukan dalam hal beribadah tentunya memiliki tujuan pendidikan yang mulia di dalamnya. Tujuan-tujuan tersebut dapat dipahami dari dua sisi yaitu dari isi kandungan Kitab Sabilal Muhtadin dan dari masyarakat yang menjadi sasaran dari Kitab Sabilal Muhtadin.

Tujuan pendidikan yang pertama dalam Kitab Sabilal Muhtadin adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fiqh kepada masyarakat Kalimantan Selatan. Agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Kalimantan Selatan telah mendorong Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari agar masyarakat dapat memiliki pemahaman yang mendalam mengenai fiqh sehingga segala ibadah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam

Tujuan yang kedua adalah membuka pandangan masyarakat Kalimantan Selatan tentang ibadah yang benar dalam agama Islam. Islam di Kalimantan Selatan berkembang secara perlahan yang dibawa oleh banyak ulama yang masuk, hal yang penting yang diingat adalah peran besar dari Kerajaan Demak yang mendakwahkan Islam di Tanah Banjar. Namun, hal tersebut masih belum

diiringi oleh tata cara ibadah yang benar sesuai dengan syariat Islam. Hadirnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Selatan telah merubah dan memperbaiki pandangan masyarakat mengenai ibadah yang benar. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari adanya pendidikan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari baik dalam hal menuntut ilmu di Tanah Suci maupun menyebarkan pemahaman fiqh yang benar kepada masyarakat.

Tujuan pendidikan yang ketiga adalah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat Kalimantan Selatan mengenai fiqh ibadah. Hal ini penting bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang mayoritas beragama Islam untuk bisa memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam hal fiqh ibadah untuk dapat melaksanakan ibadah sebaik mungkin. Maka hal tersebut telah diwujudkan dari Kitab Sabilal Muhtadin yang berisi pembelajaran fiqh ibadah.

Tujuan pendidikan yang keempat dalam Kitab Sabilal Muhtadin adalah untuk menjawab persoalan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam. Kalimantan Selatan dikenal dengan keadaan geografisnya sebagian besar terdiri dari perairan yaitu rawa dan sungai terutama pada bagian hulu Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut membuat masyarakat menjadi menghadapi beberapa persoalan dalam menjalankan syariat Islam. Persoalan yang signifikan dirasakan oleh masyarakat adalah mengenai tata cara penguburan jenazah di lahan rawa, hal tersebut menjadi problema tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Selatan yang kebingungan menguburkan jenazah secara layak, maka untuk menjawab hal tersebut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah menjelaskannya di dalam Kitab Sabilal Muhtadin.

Tujuan pendidikan yang kelima dalam Kitab Sabilal Muhtadin adalah untuk menghapuskan kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang bersifat takhayul. Masyarakat Kalimantan Selatan pada zaman dahulu sebelum masuknya agama Islam telah memeluk agama yaitu dengan percaya kepada

roh-roh yang bersemayam di benda-benda pusaka maupun di pohon dan air (sungai/rawa) dapat memberikan manfaat, mudharat hingga mengabulkan doa. Hal ini tidak hilang begitu saja setelah Islam masuk ke Kalimantan Selatan, masih banyak masyarakat yang mempercayai hal takhayul tersebut. Kemudian ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari telah selesai menuntut ilmu di Tanah Suci dan kembali ke kampung halaman, hal tersebut dihilangkan untuk memurnikan akidah masyarakat sehingga ibadah yang dilaksanakan dapat diterima oleh Allah Swt.

***Proses Pendidikan Fiqih Ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin pada Pembahasan Thaharah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari***

Kitab Thaharah yang menjelaskan mengenai air yang diawali dengan air mutlak dan diakhiri dengan hukum tempayan air maka dapat dipahami bahwa proses pendidikan yang terdapat dalam Kitab Sabilal Muhtadin diawali dari pelajaran yang mendasar terlebih dahulu sebelum memasuki pembahasan yang berikutnya. Proses pendidikan yang ada dalam Kitab Sabilal Muhtadin khususnya pada Kitab Thaharah dapat dilihat dari adanya upaya untuk mendidik pembacanya agar mengetahui dan memahami tentang ketentuan air dalam syariat Islam. Hal ini tentunya adalah sebuah proses pendidikan yang terkandung dalam Kitab Sabilal Muhtadin. Penyampaian ilmu mengenai air oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilaksanakan melalui sebuah Kitab Thaharah. Maka telah jelas bahwa secara tidak langsung Kitab Sabilal Muhtadin telah melakukan sebuah proses pendidikan

terhadap masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah Kalimantan Selatan yang sebagian besar adalah pemeluk agama Islam dan hingga saat ini Kitab Sabilal Muhtadin adalah sebuah rujukan fiqih di masyarakat tersebut.

Sebelum adanya Kitab Sabilal Muhtadin masyarakat masih kebingungan dalam ketidak tahuan mengenai permasalahan fiqih hanya hal-hal yang substantif saja yang sudah diketahui namun belum kepada permasalahan yang lebih rumit. Hal itu telah dipecahkan oleh Syekh Muhammad Arsyad

Al-Banjari melalui sebuah karangannya yaitu Kitab Sabilal Muhtadin yang berisikan pembelajaran tentang fiqih terutama berkaitan dengan ibadah.

Masyarakat yang mempelajari fiqih ibadah dengan merujuk kepada Kitab Sabilal Muhtadin menjadi tahu secara menyeluruh permasalahan fiqih ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang awalnya tidak telalu memahami permasalahan fiqih ibadah menjadi paham akan persoalan yang dihadapinya setelah mempelajari hal tersebut melalui Kitab Sabilal Muhtadin. Hal ini juga telah menunjukkan adanya proses pendidikan yang terjadi, dapat dilihat adanya perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat tentang fiqih ibadah setelah mempelajari Kitab Sabilal Muhtadin, tentunya akan berdampak kepada perilaku sehari-harinya dalam beribadah. Ibadah akan dilaksanakan dengan lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Teori dalam penelitian ini menyebutkan bahwa menurut Muhibbin Syah dalam Haris pendidikan adalah memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan dan pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Merujuk pada teori tersebut maka dapat dikatakan bahwa proses pendidikan yang terjadi dalam Kitab Sabilal Muhtadin adalah tindakan untuk memelihara dan memberikan latihan kepada masyarakat untuk terbiasa menjalankan syariat Islam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, dapat dipahami bahwa Kitab Sabilal Muhtadin adalah suatu bentuk upaya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari agar bisa memberikan suatu pendidikan mengenai fiqih kepada masyarakat secara luas dengan penjelasan yang mudah dipahami dan materi yang detail dan rinci sehingga masyarakat dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk beribadah kepada Allah Swt.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendidikan Fiqih Ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin pada Pembahasan Thaharah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Pendidikan fiqih ibadah yang terkandung dalam Kitab Sabilal Muhtadin pada pembahasan thaharah diawali dengan materi air yang merupakan komponen utama dalam thaharah. Kitab Sabilal Muhtadin menjelaskan dengan detail mengenai air pada pembahasan thaharah sehingga masyarakat bisa memahami dengan menyeluruh dalam penggunaan air untuk bersuci dalam kehidupan sehari-hari.

2. Tujuan Pendidikan Fiqih Ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin pada Pembahasan Thaharah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Tujuan pendidikan fiqih ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin jika dipahami secara tersirat maka dapat ditemukan beberapa tujuan antara lain adalah memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fiqih kepada masyarakat Kalimantan Selatan, membuka pandangan masyarakat Kalimantan Selatan tentang ibadah yang benar dalam agama Islam, memperluas wawasan dan pengetahuan masyarakat Kalimantan Selatan mengenai fiqih ibadah, menjawab persoalan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam, menghapuskan kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang bersifat takhayul.

3. Proses Pendidikan Fiqih Ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin pada Pembahasan Thaharah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Proses pendidikan fiqih ibadah dalam Kitab Sabilal Muhtadin dapat dilihat dari adanya perubahan perilaku masyarakat yang sebelumnya masih dalam keadaan ketidaktahuan mengenai fiqih ibadah menjadi tahu setelah adanya Kitab Sabilal Muhtadin. Tentunya perubahan pada masyarakat tersebut diakibatkan adanya proses pendidikan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

melalui Kitab Sabilal Muhtadin yang berisi tentang fiqih ibadah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Marzuki. "Kitab Jawi dan Kontribusinya dalam Kajian Islam di Kepulauan Nusantara." Dalam ARICIS PROCEEDINGS, Vol. 1, 2017.
- Anshori, H. M. S. Fiqih Ibadah. GUEPEDIA, 2010.
- Arianti, Anita. "Gerakan Pemurnian Islam Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Kalimantan Selatan." Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 14, no. 3 (2010).
- Banjari, Syekh Muhammad Arsyad al-. Ktab Sabilal Muhtadin. Diterjemahkan oleh Asywadie Syukur. Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar. Falsafah Ibadah dalam Islam. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Buseri, Kamrani. Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan Islam. Banjarmasin: IAIN Antasari, 2014.
- Daud, Abu. Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalamapagar, 2003.
- Haris, Muhammad. "Pendidikan Islam dalam Perspektif Prof. HM Arifin." Ummul Qura 6, no. 2 (2015).
- Maawiyah, Aisyah. "Thaharah sebagai Kunci Ibadah." Sarwah: Journal of Islamic Civilization and Thought 15, no. 2 (2016).
- Marana, Daruni. "Konsep Fiqih Ibadah dalam Kitab Bughyatul Thullab Karya Syekh Daud bin Abdullah al-Fatani." Skripsi. UIN Antasari, 2020.
- Masykur, Fuad. "Dimensi-dimensi Pendidikan dalam Islam." Tarbawi: Jurnal pemikiran dan Pendidikan Islam 3, no. 3 (2020).
- Munadi, Fathullah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Konteks Kajian Al-Quran di Nusantara. Yogyakarta: Antasari Press, 2011.
- Nabila, Muthi. "Pendidikan Penyelenggaraan Jenazah dalam Kitab Sabilal Muhtadin

- Karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari.” Skripsi. UIN Antasari, 2019.
- Rachmawan, Hatib. *Fiqih Ibadah dan Prinsip Ibadah dalam Islam*. Yogyakarta : Lembaga Pengembangan Studi Islam, 2012.
- Rahmadi. *Jaringan Intelektual Ulama Banjar Abad XIX dan XX*. Banjarmasin: Antasari Press, 2010.
- Rasyid, Muhammad Nur Said Ar. “Haul dalam Perspektif Kitab Sabilal Muhtadin.” Skripsi. UIN Antasari, 2019.
- Rohmah, Anny Nailatur, dan Ashif Az-Zafi. “Jejak Eksistensi Mazhab Syafii di Indonesia.” *Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (2020).
- Shabir, Muslich. “Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Tentang Zakat dalam Kitab Sabilal Muhtadin: Analisis Intelektual.” *Jurnal Analisa* 16, no. 01 (2009).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukarni. “Kitab Fikih Ulama Banjar Kesenambungan dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 2 (2015).
- Suriansyah, Ahmad. *Landasan Pendidikan*. Banjarmasin: Comdes, 2018.
- S.Wiguna. *Fiqih Ibadah*. Banyumas: Pena Persada, 2021.
- Syaifullah, A. “Moderasi Islam dalam Kitab Sabilal Muhtadin: Kearifan Lokal Tanah Banjar.” *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 2, no. 1 (2020).
- Tim Pustaka Basma. *3 Permata Ulama dari Tanah Banjar*. Malang: Pustaka Basma, 2012.
- Tim Sahabat. *Datu Datu Terkenal Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Sahabat, 2013.
- Zuhri, Saifuddin. *Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2009.
- Zulkifli. “Fiqih dan Prinsip Ibadah dalam Islam.” *Jurnal Pemikiran & Pencerahan* 13, no. 2 (2017).
- Azra, A. (2019). “Transformasi pendidikan Islam di era modern.” *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 115–130.